



SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 58 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2016, namun dalam pelaksanaannya terdapat perubahan dalam tugas pokok dan fungsi maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan;
- Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016

Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);

7. Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 58) diubah sebagai berikut :

1. Diantara angka 5 dan angka 6 Pasal 10 ayat (2) disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 5a, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal yang berkenaan dengan

kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.

(2) Uraian tugas Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana adalah:

1. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
2. penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
3. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
4. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
5. pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- 5a. melakukan fasilitasi pelaksanaan akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal; dan
6. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal.

2. Diantara angka 5 dan angka 6 Pasal 14 pada ayat (2) disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 5a, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD/MI) yang berkenaan dengan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan sekolah dasar.
- (2) Uraian tugas Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana adalah:
 1. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar;
 2. penyusunan bahan pembinaan kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar;
 3. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar;
 4. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar;
 5. pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar;
 - 5a. melakukan fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan Sekolah Dasar (SD); dan
 6. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD/MI).

3. Diantara angka 5 dan angka 6 Pasal 18 pada ayat (2) disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 5a, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) yang berkenaan dengan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan sekolah menengah pertama.
- (2) Uraian tugas Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana adalah:
 1. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama;
 2. penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama;
 3. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan sekolah menengah pertama;
 4. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama;
 5. pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama;
 - 5a. melakukan fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP); dan

6. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs).
4. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) angka 10 dihapus, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Dikdas dan Tugas Pembantuan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pembinaan Ketenagaan yang berkenaan dengan pembinaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Dikdas.
- (2) Uraian tugas Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Dikdas dan Tugas Pembantuan adalah:
 1. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik, tenaga kependidikan Dikdas;
 2. penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik, tenaga kependidikan Dikdas;
 3. penyusunan usulan pembuatan karis/karsu, karpeg, taspen, uang duka, pensiun, cuti, satya lencana/penghargaan Dikdas;
 4. penyusunan bahan pembinaan pendidik, tenaga kependidikan Dikdas;

5. penyusunan proses usulan kenaikan pangkat tenaga pendidik dan kependidikan Dikdas;
 6. penyusunan pemberian tunjangan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan Dikdas;
 7. penyusunan proses usulan ijin memimpin kepala sekolah dasar;
 8. pelaporan dan monitoring di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Dikdas;
 9. penyusunan bahan pelaksanaan tugas pembantuan urusan di bidang pendidikan yang meliputi usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan serta pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
 10. dihapus;
 11. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Dikdas; dan
 12. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Dikdas dan Tugas Pembantuan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketenagaan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 19 Agustus 2019

WALI KOTA TANGERANG,

Cap+ttt

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 19 Agustus 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

TATANG SUTISNA

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2019 NOMOR